



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM

NOMOR: 50/PL.02.2 -Kpt/9111/Kpu-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEEROM  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota Wakil Wali kota, yang di ubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2017 perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten keerom tentang jumlah minimal dukungan bagi pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-undang nomor 26 tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten keerom (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 129 tahun 2002)

3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016

4. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109)

5. Peraturan kimisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2017 di ubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
6. Peraturan komisi pemilihan umum nomot 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum provinsi,dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota
- 7.Peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan,program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Wali kota dan Wakil Waali kota

- Memperhatikan: 1. Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten keerom nomor 38/PL.02.2/kpt/5111/kpu-kab/IV/2019 tentang penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ke tiga pemilihan umum tahun 2019
2. Berita Acara Nomor 50/PL.03.2-BA/9111/KPU-KAB/X/2019 tentang Penetapan jumlah ninimal dukungan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati keerom Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAGI CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEEROM TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan jumlah minimal dukungan bagi pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati keerom tahun 2020 sebesar 5.477 ( lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh)

KEDUA : Jumlah dukungan sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Distrik di kabupaten keerom,yaitu minimal sebanyak 6 (enam) Distrik dengan total jumlah dukungan sekurang-kurangnya 5.477 (lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) jiwa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Keerom  
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM  
ttd

KORNELIS WATKAAT

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEEROM

Kepala Sub Bagian Hukum



Nanang Murdianto